

NOTARIS

NANY WERDININGSIH SUTOPO, 8H.
 SK. MEN. KEH. R.J. TGL. 8 - 3 - 1993
 No. C - 47. HT. 03. 02 - TH. 1993

- Salinan -

TA PENDIRIAN PERSERGAN TERBATAS

"PT. ARTEFAK ARKENDO"

Tanggal; 18 Agustus 1997

Nomor: 18.+

tor : II, Jaya Mandala No. 37 Telp. #310562 - #292015 Jakasta Selatan 4500

AKTA PENDIRIAN PERSERDAN TERBATAS

"PT. ARTEFAK ARKINDO"

Nomor: 18.-



-Pada hari ini, Senin, tanggal 18 (delapanbelas)
Agustus 1997 (seribu sembilanratus sembilanpuluh
tujuh).
-Hadir di hadapan saya, Nyonya NANY WERDININGSIH
SUTOPO Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan
hadirnya saksi-saksi yang telah saya, Notaris, kenal
dan akan disebut dalam bagian akhir akta ini:
1. Tuan Insinyur WANDOYO SEPUTRO, lahir di Malang, -
pada tanggal 20 (duapuluh) September 1950
(seribu sembilanratus limapuluh), swasta,
bertempat-tinggal di Jakarta, Jalan Tebet Utara
I A nomor 23, Jakarta Selatan, pemegang Kartu
Tenda Penduduk Nomor 4105.7113/200950204, Warga -
Negara Indonesia;

- 2. Tuan IRAWAN INDRIARTHA, lahir di Jakarta, pada tanggal 15 (limabelas) Juni 1952 (seribu sembilan ratus limapuluh dua), swasta, bertempat-tinggal di Jakarta, Tebet Barat Dalam I nomor 28, Tebet, — Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk — Nomor 4106.31094/1506520508, Warga Negara Indonesia; —
- 3. Tuan Insinyur BAGUSTANTO, lahir di Pati, pada —
 tanggal 27 (duapuluh tujuh) Agustus 1954 (seribu
 membilanratus limapuluh empat), swasta, bertempat
 tinggal di Kabupaten Bekasi, Komplek Perumahan —
 Jaka Permai, Jalan Cendana Raya nomor 59, BekasiSelatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor ——

18.02.1005/00625/0458740, dan untuk sementara -	-
waktu berada di Jakerta, Warga Negara Indonesia	1-
4. Tuan Insinyur BAMBANG SUPRIHADI, lahir di Madic	m,
pade tanggal 25 (duapuluh lima) Nopember 1960 -	
(seribu sembilanratus enampuluh), swasta,	-
bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Jalan	-
Benda Timur 3 E-69/07, Kecamatan Pamulang,	-
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor	_
19.22.2008/2825/2414606, Warga Negara Indonesis	hg-
den untuk mementara waktu berada di Jakarta;	-
5. Tuan Insinyur WARDOYD, lahir di Lemongan, pada	-
tanggal 14 (empatbelas) Maret 1967 (seribu	-
sembilanratus enampuluh tujuh), swasta, bertesp	fac
tinggel di Jakerta, Dukuh Pinggir II Rukun	_
Tetangga 012/Rukun Warga 005 Tanah Abang, Jaka	te
Puset, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor	_
1703.52453/1403670473, Warga Negara Indonesia;	-
-Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris	-
-Para penghadap dengan ini menerangkan, bahwa deng	jan
tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang	_
telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama	_
mendirikan suatu perseroan terbatas dengan anggara	105
dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendiri	um
ini, (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan	_
"Anggaran Dasar") mebagai berikut:	_
"NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN	-
Pasal 1	_
1. Perseroan Terbatas ini bernama: "PT. ARTEFAK -	_
APKINDO" (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini	-
cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudul	can

di Jak	arta.
2. Perser	oan dapat membuka cabang atau perwakilan di
tempat	lain, baik didalam maupun diluar Wilayah -
Repub1	ik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan
oleh D	Direksi.
	JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSERDAN
-Perseroa	n didirikan untuk jangka waktu 75 (tujuh
puluh lin	na) tahun dan dimulai sejak disahkannya
Anggaran	Dasar ini oleh Menteri Kehakiman Republik -
Indonesia	, dengan mengindahkan ketentuan yang
termaktut	dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995
(seribu s	embilanratus sembilanpuluh lima)
MA	KSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA
	Pasal 3
1. Maksuc	dan tujuan dari Perseroan ini ialah
berusa	ha dalam bidang investasi pemilikan gedung-
gedung	(property), jama, dan perdagangan umum
2. Untuk	mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas-
Perser	oan dapat melaksanakan kegiatan usaha
usahar	ya mebagai berikut:
<u>a</u> . men	abangun, mengelola dan/atau menyewakan
geo	dung-gedung untuk diusahakan sebagai ruang -
per	kantoran, tempat-tinggal (apartment/
cor	ndominium) serta shopping centre dan tujuan
kon	mersial lainnya yang tidak bertentangan
der	ngan peraturan dan perundangan-undangan yang
ber	laku;
b. ber	gerak dalam bidang jasa konsultan, khusus
l mva	jasa konsultan engineering, arsitek.

	konstruksi, mekanikal, elektrikal, landscape,
	dan interior, kecuali jasa dalam bidang hukum
	dan pajak;
	g. dalam bidang perdagangan bergerak dalam bidang
- 17	import export dan interinsulair (antar-pulau),
	serta lokal, baik atas tanggungan sendiri
	maupun secara komisi atas perhitungan pihak
	lain, bertindak sebagai agen/perwakilan,
	distributor, leveransir, grossir dan supplier-
	(penyalur) dari segala jenis barang/bahan
	dagangan baik di dalam maupun di luar negeri
-	M D D A L
	Pasal 4
1.	Model desar Perseroan berjumlah Rp.200.000.000,
	(duaratus juta rupiah) terbagi atas 2.000
	(duaribu) saham, masing-masing saham bernilai
	nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
2.	Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan oleh
1	para pendiri, yaitu:
	a. tuan Insinyur WANDOYD SEPUTRO sebanyak
	150 (seratus limapuluh) saham, dengan nilai
	nominal atau sebesar Rp.15.000.000,- (lima
	belas juta rupiah);
- 7	b. tuen IRAWAN INDRIARTHA tersebut sebanyak
	100 (seratus) saham, dengan nilai
	nominal atau sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh
	juta rupiah);
20	c. tuan Insinyur BAGUSTANTO tersebut sebanyak
	150 (seratus limapuluh) saham, dengan nilai —
	nominal atau sebesar Rp.15.000.000,- (lima

belas juta rupiah);
d. tuan Insinyur BAMBANG SUPRIHADI tersebut
sebanyak 50 (limapuluh) saham, dengan nilai
nominal atau sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta
rupiah);
e. tuan Insinyur WARDOYO tersebut sebanyak
50 (limapuluh) saham, dengan nilai nominal
atau sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta
rupiah);
-sehingga seluruhnya berjumlah 500 (limaratus)
saham atau sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh
Juta rupiah)
3. 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap -
saham yang telah ditempatkan tersebut diatas,
atau seluruhnya berjumlah Rp.50.000.000,
(limapuluh juta rupiah) telah disetor penuh
dengan uang tunai kepada Perseroan oleh masing-
mesing pendiri pada saat penanda-tanganan akta
pendirian ini.
4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan
dikeluarkan oleh perseroan menurut keperluan
modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum
Penegang Saham.
-Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam
Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih
dehulu untuk mengambil bagian atas saham yang
hendak dikeluarkan itu dalam jangka waktu
14 (empat belas) hari sejak tanggal
The state of the s
penawaran dilakukan dan masing-masing
pemegang saham berhak mengambil bagian

1	meimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki
	(proporsional)
	Apabila setelah dilakukan penawaran ternyata
374	masih ada sisa saham yang belum diambil bagian
-	maka Direksi berhak menawarkan sisa saham
	tersebut kepada pemegang saham yang masih
94	berminat
-19	Apabila setelah lewat jangka waktu 14 (empat
-	belas) hari terhitung sejak penawaran kepada
-	pemegang saham tersebut masih ada sisa saham yang
	tidak diambil bagian oleh pemegang saham, Direksi
	harus menawarkannya kepada karyawan perseroan
	yang berminat terlebih dahulu dan bila setelah
	penawaran pada karyawan perseroan itu masih ada -
	sisa saham yang tidak diambil bagian, Direksi
51	berhak secara bebas menawarkan sisa seham
=	tersebut kepada pihak lain
-	S A H A M
777	Pasal 5
1.	Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan
	adalah saham atas nama
2.	Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas
-	saham hanyalah Warga Negara Indonesia atau badan
	hukum Indonesia
3,	Perseroan hanya mengakui seorang atau satu
1	badan hukum sebagai pemilik dari satu saham
4.	Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik -
4	beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama
	sama itu diwajibkan untuk menunjuk seorang
74	diantara mereka atau seorano lain sebagai kuasa -

. [mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi
-	kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak -
- 1	yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut
5.	Selama ketentuan dalam ayat 4 di atas belum
- 1	dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut -
	tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum
-	Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen
	untuk saham itu ditangguhkan.
6.	Seorang pemegang saham menurut hukum harus tunduk
1	kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan
	yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang
	Saham werta peraturan perundang-undangan yang
	berlaku.
1 7.	-Perseroan mempunyai sekurang-kurangnya 2 (dua) -
1	pemegang saham.
T.	SURAT SAHAM
-	Pasal 6.
1.	Perseroan dapat mengeluarkan surat saham.
2.	Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk
	setiap saham diberi sehelai surat saham
3.	Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai —
1	bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang
	dimiliki oleh seorang pemegang saham
4.	Pada surat saham sekurang-kurangnya harus
	dicantumkan:
10	a. Nama dan alamat pemegang saham;
-	b. Nomor surat maham;
	c. Tanggal pengeluaran surat saham;
	d. Nilai nominal maham;

	f	harus dicantumkan:
	1	a. Nama dan alamat pemegang saham;
	1	b. Nomor surat kolektif saham;
	1	c. Tanggal pengeluaran surat kolektif seham;
	1	d. Nilai nominal saham;
	1	e. Jumlah saham;
1	5.	Surat saham dan surat kolektif saham harus
ı	1	ditanda-tangani oleh Direktur Utama
-	1	PENGGANTI SURAT SAHAM
	_	Pasal 7
	1.	Apabila surat sahas rusak atau tidak dapat di
		pakai lagi, maka atas permintaan mereka yang
	-	berkepentingan Direksi akan mengeluarkan surat
		saham pengganti
2		Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1
		Kemudian dihapuskan dan oleh Direksi dibuat
	1	berita acara untuk dilaporkan dalam Rapat Umum
	1	Pemegang Saham berikutnya.
2	1	Apabila surat maham hilang maka atas permintaan -
	1	mereka yang berkepentingan, Direksi akan
	I	mengeluarkan surat saham pengganti setelah
	I	senurut pendapat Direksi kehilangan itu cukup
		dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang
	I	
	L	perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang
- 49		Setelah pengganti surat saham tersebut
		dikeluarkan, maka asli surat saham tidak berlaku
	1	lagi terhadap Perseroan.
5	-	Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat
		saham itu ditanggung olah pamapang sahas yang

	berkepentingan.
6	. Ketentuan dalam pasal 7 ini, mutatis-mutandis
	juga berlaku bagi pengeluaran pengganti surat
	kolektif maham.
-	DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS
-	Pasal 8
1	. Perseroan mengadakan dan menyimpan Daftar
	Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat
	kedudukan Perseroan,
2	. Dalam Dafter Pemegang saham itu dicatat:
	a. nama dan alamat para pemegang saham:
	b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat
	saham atau surat kolektif saham yang dimiliki
	para pemegang saham;
	c. jumlah yang disetor atas setiap saham;
	d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum
	yang mempunyai hak gadai atas saham dan
	tanggal perolehan hak gadai tersebut;
	e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain
	selain wang; dan
	f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh
	Direksi.
1 3	. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai -
	kepemilikan saham anggota Direksi dan Komisaris -
	beserta keluarganya dalam Persercan dan/atau pada
	perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.
1	Pemegang saham harus memberitahukan setiap
	perpindahan tempat tinggal dengan surat kepada
	Direksi Perseroan.
	-Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka -

	T	segala panggilan dan pemberitahuan kapada
	4	pemegang saham adalah sah jika dialamatkan pada -
		alamat pemegang saham yang paling akhir dicatat -
	0	delam Daftar Pemegang Saham
1	5.	Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan me
. !	1	melihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus
		sebaik-baiknya
-	6.	Setiap pemegang saham berhak melihat Daftar
	4	Pemegang Saham dan Daftar Khusus pada waktu jam -
	-	kerja kantor Perseroan.
-		PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM
		Pasal 9
	1.	Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta
	-1	pemindahan hak yang ditanda-tangani oleh yang
		memindahkan dan yang menerima pemindahan atau
		wakil mereka yang sah
-	2.	Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam
	1	ayat 1 atau salinannya disampaikan secara
		tertulis kepada Perseroan.
-	з.	Pemindahan hak atas saham hanya diperkenankan
		dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham
	4.	Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas -
	-	sahamnya harus mengajukan permohonan secara
		tertulis tentang maksudnya kepada Direksi
	5.	Direksi wajib memberikan persetujuan atau menolak
		permohonan sebagaimana dimaksud ayat 4 secara
		tertulis dalam jengka waktu paling lama 90
		(sembilanpuluh) hari terhitung sejak diterimanya
		permohonan.
	D.	Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam

No all Water

ayat 5 telah lampau dan Direksi tidak memberikan pernyataan tertulis, maka permohonan dianggap -disetujui. Dalam hal Direksi menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4, maka Direksi harus menunjuk pemegang saham lain sebagai calon pembeli saham tersebut, dan Perseroan wajib menjamin bahwa semua saham dibeli dengan harga -yang wajar dan dibayar tunai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penunjukan dilakukan. 8. Dalam hal penolakan permohonan tidak disertai --penunjukan sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 maka Direksi dianggap menyetujui pemindahan hak atas saham tersebut. 9. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan --apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi. 10.Mulai hari penggilan Rapat Umum Pemegang Saham -sampai dengan hari rapat itu, pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan. 1.Apabila karena warisan, perkavinan atau sebab- sebab lain saham tidak lagi menjadi milik warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia atau apabila sworang pemegang saham kehilangan kewarganegaraan Indonesianya, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut diwajibkan untuk menjual atau memindahkan hak atas saham itu kepada seorang warga negara Indonesia atau suatu badan hukum ---Indonesia, menurut ketentuan Anggaran Dasar.

1	belum dilaksanakan, maka suara yang dikeluarkan -
-	dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk saham itu -
-	dianggap tidak sah, sedangkan pembayaran dividen
	atas saham itu ditunda.
1-	D I R E K S I
-	Pasal 10
1.	Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu
1	Direksi yang terdiri dari seorang Direktur atau -
-	lebih, apabila diangkat lebih dari seorang
	Direktur, maka seorang di antaranya dapat di-
-	angket sebagai Direktur Utama.
12.	Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi
	hanyalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi
-	persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan
	yang berlaku
13.	Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum
1	Pemegang Saham, masing-masing untuk jangka
	waktu 2 (dua) tahun dan dengan tidak mengurangi -
	hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhenti-
	kannya sawaktu-waktu.
14.	Para anggota Direksi depat diberi gaji dan/atau -
1	tunjangan, yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat -
	Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh
	Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan
	kepada Komisaris.
1 %.	Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi
1	lowong make dalam jangka waktu 30 (tigapuluh)
	hari sejak terjadi lowongan, harus diselenggarakan
	Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan
,	The same of the sa

12.Selama ketentuan tersebut dalam ayat 11 pasal ini

	itu dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana
CHARLES W. H.	dimaksud ayat 2.
6.	Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan
	anggota Direksi lowong maka dalam jangka waktu
	30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya lowongan ter
	sebut harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang -
The state of the latest	Saham untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk
The state of the s	sementara Perseroan diurus oleh Komisaris
7.	Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri
DESCRIPTION OF THE PARTY	dari jabatannya dengan memberitahukan secara
	tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada
ومساويل للمارية	Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tigapuluh) hari
Annual Street, and address.	sebelum tanggal pengunduran dirinya.
8.	Jabatan anggota Diraksi berakhir apabila:
	a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia;
	b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan
	ayat 7;
	c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang
	undangan yang berlaku:
	d. meninggal dunia;
	e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat
- 1	Umum Pemegang Saham.
1	TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI
	Pasal 11
1.	Direksi bertanggung-jawab penuh dalam melaksana-
1	kan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam
	mencapai maksud dan tujuannya
	Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik -
	dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya
	dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan

3. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan -di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam -segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak
lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta
menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai --

dengan pembatasan, bahwa untuk:

a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Per--

kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi -

seroan (tidak termasuk mengambil uang Per---

b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;

-haruslah dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

3 (tiga) diatas dan untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau — sebagian besar harta kekayaan perseroan dalam —— satu tahun buku baik dalam satu transaksi atau — beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun — yang berkaitan satu sama lain harus mendapat —— persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang —— dihadiri atau diwakili oleh para pemegang saham — yang memiliki 3/4 (tiga per-empat) dari jumlah — seluruh saham dengan hak suara yang sah dan —— disetujui oleh 3/4 (tiga per-empat) dari jumlah — seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam — rapat. ——

- 5. Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai jaminan utang atau melepaskan hak atas harta kekayaan perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 wajib pula diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar di tempat kedudukan perseroan paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak dilakukan perbuatan hukum tersebut.
- 6. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili ---- Perseroan.
 - b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau ---berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana
 tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, --maka salah seorang anggota Direksi lainnya ---berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas
 nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----
- 7. Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula --mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau
 kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan --yang diatur dalam surat kuasa.
- B. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota ---Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham
 dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang -Saham dapat dilimpahkan kepada Komisaris. -----
- 9. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang —
 bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang —
 anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili —
 oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal —
 Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan

dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Persercan diwakili oleh Komisaris.-Dalam hal hanya ada seorang Direktur maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Direktur Utama dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya. - RAPAT DIREKSI ---- Pasal 12. -1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu --bilamana dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis --dari seorang atau lebih anggota Komisaris atau -atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. 2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota -Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan Pasal 11 anggaran-dasar ini. --3. Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan Surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan -mendapat tanda terima paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rapat diadakan, dengan -

tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan -

Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara,

Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan.

Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan

tanggal, waktu dan tempat Rapat. -

tanggal rapat.

	1	Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili
		panggilan terlebih dahulu tersebut tidak
	1	disyaratkan dan Rapat dapat diadakan dimanapun
		juga dan berhak untuk mengambil keputusan yang
		sah dan mengikat.
1	6.	Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama,
1	1	dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau -
		berhalangan mal mana tidak perlu dibuktikan
		kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan
		dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang
		dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir.
1	7.	Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam
h	1	Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya
	1	berdasarkan surat kuasa.
1	8.	Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil
ľ	-1	keputusan yang mengikat apabila semua anggota
	1	Direksi hadir atau diwakili dalam rapat
Ī	9.	Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan
	1	musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan
	1	berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak ter
		capai maka keputusan diambil dengan pemungutan
		suara berdasárkan suara setuju lebih dari 1/2
		(satu perdua) dari jumlah suara yang dikeluarkan
		dalam Rapat.
1	10	Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju -
-	7	berimbang maka ketua Rapat Direksi yang akan
		menentukan.
1	11	a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak
-		mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1
		(satu) suara untuk setiap anggota Direksi
		A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

_ ^	lainnya yang diwakilinya.
b.	. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan
	dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan
	sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal
	lain dilakukan secara lisan kecuali ketua
	rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dar
	yang hadir.
- c	. Suara blanko dan suara yang tidak sah diangga;
1	tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap
	tidak ada serta tidak dihitung dalam penentuan
	jumlah suara yang dikeluarkan
12. 1	Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah
- 11	tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan
- 3	semua anggota Direksi telah diberitahu secara —
- 104	tertulis dan semua anggota Direksi memberikan —
	persetujuan mengenai usul yang diajukan secara -
- 10	tertulis serta menandatangani persetujuan
1	tersebut.
	-Keputusan yang diambil dengan cara demikian
	mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan —
1	vang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi
-	K D M I S A R I S
	Pasal 13
1. Ke	omisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota
Ke	omisaris, apabila diangkat lebih dari seorang —
267	nggota Komisaris, maka sworang diantaranya
di	apat diangkat sebagai Komisaris Utama
2. Y	ang boleh diangkat sebagai anggota Komisaris
	anya warga negara Indonesia yang memenuhi
	ersyaratan yang ditentukan peraturan perundang-

	T	undangan yang berlaku
1	3.	Anggota Komisaris diangkat oleh Rapat Umum
-	f	Pemegang Saham untuk jangka waktu 2 (dua) tahun -
		dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang -
	1	Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
1	4.	Anggota Komisaris dapat diberi gaji dan/atau
î	-	tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat —
		Umum Pemegang Saham.
1	5.	Apabile oleh suatu sebab jabatan anggota
Å		Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30
	4	(tigapuluh) hari setelah terjadinya lowongan,
	-	harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham -
	4	untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan -
	L	ketentuan ayat 2 Pasal ini
1	6.	Seorang anggota Komisaris berhak mengundurkan
í	T	diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara
	+	tertulis mengenai maksud tersebut kepada Persero-
	1	an sekurang-kurangnya 30 (tigapuluh) hari sebelum
	-	Manggal pengunduran dirinya.
1	7.	Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila:
	1	a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia;
	4	b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan
		ayat 6;
	-	c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang
		undangan yang berlaku;
		d. meninggal dunia;
		e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat
		Unum Pemegang Saham.
1	-	TUGAS DAN WEWENANG KOMISARIS
1		Pasal 14.

- Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan
 Direksi dalam menjalankan Perseroan serta mem berikan nasihat kepada Direksi.

 Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri
 - 2. Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri ----sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor ---Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman -atau tempat lain yang dipergunakan atau yang ---dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa ---semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, -memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan --lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala --tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. ----
- 3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk —
 memberikan penjelasan tentang segala hal yang —
 ditanyakan oleh Komisaris.
 - 4. Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan --untuk sementara seoreng atau lebih anggota --Direksi apabila anggota Direksi tersebut --bertindak bertentangan dengan Anggaran-Dasar --dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang --berlaku.
 - 5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan --kepada yang bersangkutan, disertai alasannya. ---
- 5. Dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sesudah -pemberhentian sementara itu, Komisaris diwajibkan
 untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham
 yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang
 bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau -dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan
 anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu

	1	diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri
1	7.	Rapat tersebut dalam ayat 6 pasal ini dipimpin
	1	oleh Komisaris Utama dan apabila ia tidak hadir,
	+	oleh salah seorang anggota Komisaris lainnya dan
	-	apabila tidak ada seorangpun anggota Komisaris -
		yang hadir, maka rapat dipimpin oleh salah
	d	seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka
		yang hadir,
	1	Ketidakhadiran tersebut tidak perlu dibuktikan
	ļ,	kepada pihak lain
1	8.	Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak
	1	diadakan dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari -
		setelah pemberhentian sementara itu, maka
		pemberhentian sementara itu menjadi batal demi
	7	hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat
	-	kembali jabatannya semula
1	9,	Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan
	1	sementara dan Perseroan tidak mempunyai
	1	seorengpun anggota Direksi maka untuk sementara -
	-	Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. —
	1	Dalam hal demikian Komisaris berhak untuk
	24	memberikan kekuasaan sementara kepada seorang
	H	atau lebih diantara mereka atas tanggungan mereka
	1	bersame.
1	10	Dalam hal hanya ada smorang Komiseris meka segale
	1	tugas dan wewenang yang diberikan kepada
	7	Komisaris Utama dalam anggaran-dasar ini berlaku
	-	pula baginya,
1	-	RAPAT KOMISARIS
L	-	Pasal 15

1	. Rapat Komisaris dapat diadakan setiap waktu
	bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih -
	anggota Komisaris atau atas permintaan tertulis -
	seorang atau lebih anggota Direksi atau atas
	permintaen dari 1 (satu) pemegang saham atau
	lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu
	persepuluh) bagian dari seluruh jumlah saham
	dengan suara yang sah
- 2	. Panggilan Rapat Komisaris dilakukan oleh
	Komisaris Utana.
1 3	. Panggilan Rapat Komisaris disampaikan kepada
	, setiap anggota Komisaris secara langsung, maupun
	dengan surat tercatat dengan mendapat tanda
	terima yang layak, sekurang-kurangnya 14 (empat
	belas) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak -
	memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal
1	rapat.
1 8	- Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara,
	tanggal, waktu, dan tempat rapat
2	. Rapat Komisaris diadakan ditempat kedudukan
	perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan
	Apabila semua anggota Komisaris hadir atau
	diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut
	tidak disyaratkan dan Rapat Komisaris dapat
	diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil
	keputusan yang sah dan mengikat.
1 8	. Rapat Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama
118	dalem hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau
	berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan
	kepada pihak ketiga, maka Rapat Komisaris akan
	The state of the s

	0	dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari
	1	
	(1)	anggota Komisaris yang hadir.
1	7.	Secrang anggota Komisaris dapat diwakili dalam
	1	Rapat Komisaris hanya oleh seorang anggota
	1	Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa
1	8.	Rapat Komisaris adalah sah dan berhak mengambil -
	1	keputusan yang mengikat hanya apabila semua
		anggota Komisaris hadir atau diwakili dalam
		rapat.
1	9.	Keputusan Rapat Komisaris harus diambil
	1	berdesarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal -
	- 1	keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat —
		tidak tercapai maka keputusan diambil dengan
		pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih -
		dari 1/2 (setengah) dari jumlah suara yang sah —
	4	yang dikeluarkan dalam rapat
1	10	Apabila suara yang setuju dan tidak setuju
-	1	berimbang maka Ketua Rapat Komisaris yang akan —
	1	menentukan.
-	11	a. Setiap anggota Komisaris yang hadir berhak
ì		mengeluarkan i (satu) suara dan tambahan 1
		(satu) suara untuk setiap anggota Komisaris
		lain yang diwakilinya
	1	b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan
		dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan
		sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal
		lain dilakukan dengan lisan kecuali ketua
		Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari
		yang hadir
	1	c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap

12. Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang —
sah tanpa mengadakan Rapat Komisaris, dengan —
ketentuan semua anggota Komisaris telah —
diberitahu secara tertulis dan semua anggota —
Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul —
yang diajukan secara tertulis serta
menandatangani persetujuan tersebut.
—Keputusan yang diambil dengan cara demikian, —
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan —
yang diambil dengan sah dalam Rapat Komisaris.—

T A H U N — B U K U

I. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1

(satu) Januari sempai dengan tanggal 31 (tiga—

puluh satu) Desember.

Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku—

Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku—

Perseroan dimulai pada tanggal dari Akta—

Pendirian ini dan ditutup pada tanggal 31 (tiga—

puluh satu) Desember 1998 (seribu sembilanratus—

sembilanpuluh delapan).

--- Pasal 16. ---

2. -Dalam waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ditandatangani oleh — semua anggota Direksi dan Komisaris untuk — diajukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan.

	F	-Laporan tahunan tersebut harus sudah disediakan
		di kantor Persercan paling lambat 14 (empatbelas)
		hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham
	-41	tahunan diselenggarakan, agar dapat diperiksa
		oleh para pemegang saham.
Y	-	RAPAT LIMUM PEMEGANG SAHAM
۱	-	Pasal 17
1	1.	Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan
	P	adalaht
		a. Rapat Umum Pemegang Baham tahunan, sebagai
		mana dimaksud dalam pasal 18 Anggaran Dasar
		ini.
		b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya selanjutnya
		dalam Anggaran Dasar disebut Rapat Umum
		Pemegang Saham luar biasa yaitu Rapat Umum
		Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu
		berdasarkan kebutuhan
1	2.	Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran
1	- [Dasar ini berarti keduanya, yaitu Rapat Umum
		Pemegang Saham tahunan dan Rapat Umum Pemegang
	-	Saham luar biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan
		lain.
1	-	RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
		Pasal 18
1	1.	Rapat Umum Pemegang Saham tahunan diselenggarakan
	- 1	tiap tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah
		tahun buku Perseroan ditutup.
	2.	Dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan:
	1	a. Direksi mengajukan perhitungan tahunan yang
		terdiri deri neraca dan perhitungan laba rugi

dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut untuk mendapat pengesahan rapat. b. Direksi mengajukan laporan tahunan mengenai keadaan dan jalannya perseroan, hasil yang telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan Perseroan dimasa yang akan datang, kegiatan -utama Perseroan dan perubahannya selama tahun buku serta rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan --Perseroan untuk mendapatkan persetujuan rapat. c. Diputuskan penggunaan laba Perseroan. -d. Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar. 3. Pengesahan perhitungan tahunan oleh Rapat Umum -Pemegang Saham tahunan, berarti memberikan -pelunasan dan pembebasan tanggung Javab -sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan --Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, . sejauh tindakan tersebut tercermin dalam --perhitungan tahunan. Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk --menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan pada waktu yang telah ditentukan maka pemegang saham berhak memanggil sendiri Rapat --Unum Pemegang Saham tahunan atas biaya perseroan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan -Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat

kedudukan Perseroan.
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
1. Direksi atau Komisaris bervenang menyelenggarakan
Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa.
2. Direksi atau Komisaris wajib memanggil dan
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham luar
biasa atas permintaan tertulis dari 1 (satu)
pemegang saham atau lebih yang bersama-sama
mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah
Permintaan tertulis tersebut harus disampaikan -
secara tercatat dengan menyebutkan hal-hal yang -
hendak dibicarakan disertai alasannya
3. Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham luar -
biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 setelah -
lewat waktu 30 (tigapuluh) heri terhitung sejak -
murat permintaen itu diterima maka pemegang yang
bersangkutan berhak memanggil sendiri rapat atas
biaya Perseroan setelah mendapat izin dari Ketua
Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi -
tempat kedudukan Perseroan.
4. Pelaksanean rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat
3 harus memperhatikan penetapan Ketua Pengadilan
Negeri yang memberi izin tersebut.
- TEMPAT DAN PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -
Pasal 20
1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat
kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan

F	melakukan kegiatan usaha
2.	Pemanggilan Rapat Umum Pemagang Saham dilakukan
	dengan surat tercatat dan iklan melalui 2 (dua)
	surat kabar harian yang harus dikirim paling
- 45	lambat 14 (empatbelas) hari sebelum tanggal rapa
100	dalam hal yang mendesak jangka waktu tersebut -
-	dapat dipersingkat paling lambat 7 (tujuh) hari
	sebelum rapat dengan tidak memperhitungkan
1	tanggal panggilan dan tanggal rapat
3.	Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus
1	mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan acar
	Rapat, dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan
	yang akan dibicarakan dalam rapat tersedia di
-	kantor perseroan mulai dari hari dilakukan
- 1	pemanggilan sampai dengan tanggal rapat diadakan
	Panggilan Rapet Umum Pemegang Saham tahunan
1	harus pula mencantumkan bahwa laporan tahunan —
au :	sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 16 ayat 2
-	telah tersedia di kantor Perseroan
4.	Apabila semua pemegang saham dengan hak suara
1	yang sah hadir atau diwakili dalam rapat, maka -
100	pemanggilan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud
1	dalam ayat 3 tidak menjadi syarat dan dalam rapa
190	itu dapat diambil keputusan yang sah serta
1	mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan
-	sedangkan Rapat Umum Pemegang Saham dapat di
111	selenggarakan disanapun juga dalam wilayah
	Republik Indonesia.
	PIMPINAN DAN BERITA ACARA
-	RAPAT UNUM PEMEGANG SAHAM
100	

,	Apabila dalam Anggaran Dasar ini tidak ditentukan
1	lain, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin
1	oleh Direktur Utama; dalam hal Direktur Utama
	tidak ada atau berhalangan karena sebab
	apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada
	pihak ketiga rapat dipimpin oleh seorang
-	Direktur; dalam hal semua anggota Direksi tidak
	ada atau berhalangan karena sebab apapun hal mana
	tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga rapat
l	dipimpin oleh salah seorang anggota Komisaris
	dalam hal semua anggota Komisaris tidak hadir
	atau berhalangan karena sebab apapun hal mana
ŀ	tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka -
1	rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan
1	dari antara mereka yang hadir dalam rapat

- Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan
 dalam Rapat Umum Pemegang Saham dibuat Berita --
 Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditanda- -
 tangani oleh Ketua Rapat dan seorang pemegang --
 saham atau kuasa pemegang saham yang ditunjuk --
 oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam ---
 rapat.
 - -Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang -terjadi dalam Rapat.
- 3. Penanda-tanganan yang dimaksud dalam ayat 2 pasal ini tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dalam bentuk akta Notaris.

KORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN
1.a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan -
apabila dihadiri oleh pemegang saham yang
mewakili lebih dari 3/4 (tiga per-empat) bagian
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang
sah yang telah dikeluarkan Perseroan kecuali —
apabile ditentukan lain delam Anggaran Dasar
ini.
b. Dalam hal korum mebagaimana dimaksud dalam
ayat 1 a tidak tercapai maka dapat diadakan
pemanggilan rapat kedua.
c. Pemanggilar sebagaimana yang dimaksud dalam
ayat i b barus dilakukan paling lambat 7
(tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan
tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal
rapat.
d. Rapat kedua diselenggarakan paling cepat 10
(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh -
satu) hari terhitung sejak Rapat Pertama
e. Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil
keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh -
pemegang saham yang mewakili sekurang-kurangnya
1/2 (setengah) dari jumlah seluruh saham dengan
hak suera yang sah.
f. Dalam hal korum rapat kedua tidak tercapai,
maka atas permohonan Perseroan korum ditetapkan
oleh Ketua Pengadilan Negeri yang wilayahnya
meliputi tempat kedudukan Perseroan.
2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham

lain atau orang lain dengan surat kuasa. -3. Ketua rapat berhak meminta agar murat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat diadakan. 4. Dalam rapat, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. -5. Anggota Direksi, anggota Komisaris dan karyawan -Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam ---rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara. 6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan -dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam --rapat. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. -Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan -musyavarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara ber- -desarkan suara setuju lebih dari 1/2 (setengah) dari jumlah muara yang dikeluarkan dengan sah -dalam rapat, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain-Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.

9. Pemegang maham juga dapat mengambil keputuman — yang sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang — Saham, dengan ketentuan memua Pemegang Saham — telah diberitahu mecara tertulim dan mengenai — Pemegang Saham memberikan permetujuan mengenai — umul yang diajukan mecara tertulim mengenai — tangani permetujuan termebut. — Keputuman yang diambil dengan cara demikian — mempunyai kekuatan yang mama dengan keputuman — yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

PENGGUNAAN LABA PASAI 23.

- Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku ——
 seperti yang tercantum dalam neraca dan ——
 perhitungan laba-rugi yang telah disahkan oleh —
 Rapat Umum Pemegang Saham tahunan, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh rapat —
 tersebut.
- 2. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Baham tahunan tidak menentukan penggunaannya, laba bersih setelah ---dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh --undang-undang dan anggaran dasar perseroan dibagi sebagai dividen.
- 3. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun —
 buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ——
 ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu —
 akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam
 perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku ——
 selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat ——

	1	laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan
		dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali
	- !	tertutup.
1	4.	Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak
	1	diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah
		disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam
		dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk
		itu
		-Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut,
	-	dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak
		sebelum lewatnya jangka waktu 1 (satu) tahun
	-	dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen
	-	tersebut yang dapat diterima oleh Direksi
	1	Perseroan.
		-Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu -
	- 1	tersebut menjadi milik perseroan.
í	-	PENGGUNAAN DANA CADANGAN
١	-	Pasal 24,
	1.	Bagian dari laba yang disediakan untuk dana
	1	cadangan ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang
		Saham dengan mengindahkan peraturan perundang
	1	undangan yang berlaku
1	2.	Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurang
	1	kurangnya 20% (duapuluh persen) dari modal yang -
	1	ditempatkan hanya digunakan untuk menutup
		kerugian yang diderita oleh Perseroan
1	3.	Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi
	1	jumlah sekurang-kurangnya 20% (duapuluh persen) -
		dari model yang ditempatkan tersebut maka Rapat -
	1	Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah

ſ	dari dana cadangan yang telah melebihi jumlah
	sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 digunakan
1	bagi keperluan perseroan.
4.	Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana -
1	cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara
5.	yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan
-	Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan
	perundang-undangan yang berlaku.
-	PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR
-	Pasal 25,
1.	Pengubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat -
1	Unum Pemegang Sahan yang dihadiri oleh Pemegang -
	Saham yang mewakili sekurang-kurangnya 3/4 (tiga
	perempat) bagian dari seluruh saham yang telah
-	dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah dan
	keputusan disetujui oleh 3/4 (tiga perespat) dari
-	jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam
	rapat.
	-Pengubahan anggaran dasar tersebut harus dibuat
1	dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia
2.	Pengubahan ketentuan Anggaran Dasar yang
1	menyangkut pengubahan nama, maksud dan tujuan,
	kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya Perseroan
	besarnya model dasar, pengurangan model yang
٩,	ditempatkan dan disetor dan pengubahan status
3	Perseroen tertutup menjadi perseroan terbuka atau
	sebeliknya, wajib mendapat persetujuan dari
	Menteri Kehakiman Republik Indonesia.
3.	Pengubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut
1	hel-hal vano termebut dalam avat 2 nasal ini

- 4. Apabila dalam rapat yang dimaksud dalam ayat 1 —
 korum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling
 cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 —
 (duapuluh satu) hari setelah rapat pertama itu —
 dapat diselenggarakan rapat kedua dengan syarat —
 dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk
 rapat pertama, kecuali mengenai jangka waktu —
 panggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh)
 hari sebelum rapat kedua tersebut tidak termasuk
 tanggal panggilan dan tanggal rapat dan keputusan
 disetujui sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) —
 jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam —
 rapat.
- 5. Keputusan mengenai pengurusan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditor
 Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam surat
 kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit dan
 atau beredar secara luas di tempat kedudukan --Perseroan dan dalam Berita Negara paling lambat 7
 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang ---pengurangan modal tersebut.

--- PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN PENGAMBILALIHAN --Pasal 25.

Ĩ	peleburan, dan pengambilalihan, hanya dapat
ı	dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum
	Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham
1	yang mewakili sekurang-kurangnya 3/4 (tiga
l	perempat) dari jumlah seluruh saham dengan hak
ı	suara yang sah dan keputusan disetujui sekurang-
I	kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah suara -
ı	yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat
	Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat
ı	kebar harian mengenai rencana penggabungan,
I	peleburan dan pengambilalihan persercan paling
I	lambat 60 (enampuluh) hari sebelum pemanggilan
	Rapat Umum Pemegang Saham
2	PEMBUBARAN DAN LIKWIDASI
	Pasal 27
	Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang
1	undangan yang berlaku maka pembubaran perseroan -
I	hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat
l	Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang -
ľ	saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga
1	perempat) dari jumlah seluruh saham dengan hak

suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit

3/4 (tiga perempat) dari jumlah suara yang

diadakan likuidasi oleh likuidator.

dikeluarkan dalam rapat. ---

Ī	з.	Direksi bertindak sebagai likuidator apabila
٥	1	dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau
		penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak
	1	menunjuk likuidator.
0	4.	Upah bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat -
	1	Unum Pemegang Saham atau pemetapan Pengadilan
1	5.	Likuidator wajib mendaftarkan dalam Wajib Daftar
	1	Perusahaan, mengumumkan dalam Berita Negara dan -
		dalam 2 (dua) surat kabar harian yang terbit atau
		beradar ditempat kedudukan perseroan atau tempat
		kegiatan usaha Perseroan serta memberitahukan
		kepada Menteri Kehakiman paling lambat 30 (tiga
	1	puluh) hari sejak perseroan dibubarkan
1	6.	Anggaran dasar seperti yang termaktub dalam akta
ì	1	pendirian beserta pengubahannya dikemudian hari -
		tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya -
		perhitungan likuidasi oleh Rapat Umum Pemegang
		Saham dan diberikannya pelunasan dan pembebasan -
	1	sepenuhnya kepada para likuidator.
1	-	PERATURAN PENUTUP
	911	
		the state of the s

PERATURAN PENUTUP
-Segala sesuatu yang tidak- atau belum cukup diatur
dalam Anggaran-Dasar ini, maka Rapat Umum Pemegang -
Saham yang akan semutuskannya.
-Selanjutnya, para penghadap menerangkan bahwa :
I. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 10 dan
Pasal 13 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara
pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris, telah
diangkat sebagai:
-Direktur Utama i penghadan tuan Insinyur

		BAGUSTANTO:
	-Direktur :	penghadap tuan Insinyur
	-	BAMBANG SUPRIHADI;
	-Direktur :	penghadap tuan Insinyur
		WARDOYD;
	-Komisaris Utama :	penghadap tuan Insinyur
		WANDOYD SEPUTRO;
	-Komisaris	penghadap tuan IRAWAN
		INDRIARTHA
	-Pengangkatan Anggo	ota Direksi dan Komisaris
	tersebut telah dite	erima oleh masing-masing yang -
	bersangkutan dan ha	arus disahkan dalam Rapat Umum
	Pemegang Saham yang	pertama kali diadakan,
	setelah Akta Pendir	rian ini mendapat pengesahan
	Menteri Kehakiman F	Republik Indonesia
I	.Direksi dan tuan Sl	JPRIHATIN Sarjana Hukum, pegawai
İ	Notaris, bertempat-	tinggal di Jakarta, dan
١		
١		
ı	-baik bersama-sama	maupun sendiri-sendiri dengan
	hak untuk memindahi	kan kekuasaan ini kepada orang
	lain dikuasakan unt	tuk memohon pengesahan atas
1	Anggaran-Dasar ini	dari instansi yang berwenang -

dan untuk membuat pengubahan dan/atau tambahan —

dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang ————

diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut —

dan untuk mengajukan dan menandatangani semua ——

permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih ——

tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan

lain yang mungkin diperlukan.

-Dibuat dan dilangsungkan di Jakarta pada hari dan -
tanggal tersebut pada bagian awal akta ini dengan
dihadiri oleh nona SARINA SIHOMBING Sarjana Hukum
dan tuan SYARIF HIDAYAT, kedua-duanya pegawai
Notaris, bertempat-tinggal di Jakarta, sebagai
saksi-saksi.
-Akta ini dengan segera setelah saya, Notaris,
bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, di
tanda-tangani oleh para penghadap, kemudian oleh
saksi-saksi dan saya, Notaris
-Dibuat dengan memakai enam perubahan, yaitu dua
karena coretan dengan memakai gantinya dan empat
karena tambahan.
-Minuta akta ini telah ditanda-tangani dengan
sempurna.

-Diberikan sebagai salinan.



BUDIONO WIDJAJA, SH.

S.K. Menteri Kehakiman RI No. C-159.HT.03.02-Th. 1997, Tgl.23-12-1997 Jl. Tebet Barat I No. 22 Jakarta Selatan 12810, Telp. (021) 8294500, Fax. (021) 83700407

- SURAT - KETERANGAN -

-Yang bertanda-tangan dibawah ini:
-BUDIONO WIDJAJA Serjana Hukum, Notaris di Jakarta, menerangkan bahwa:

Nama "P.T. ARTEFAK ARKINDO" adalah benar sesuai dengan akta --Pendirian tertanggal 18 Agustus 1997 nomor 18, berkedudukan diJakarta, dibuat dihadapan nyonya NANY WERDININGSIH SUTOPO SH, -pada waktu itu notaris di Jakarta, yang anggaran dasarnya telah
mendapat persetujuan dari pihak Departemen Kehakiman R.I Direktorat Jenderal Hukum dan perundang-undangan dengan Surat Keputusan
Menteri Kehakiman nomor C2-297.HT.Ol.Ol.TH.97 tanggal 20 Januari
1998.

-Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan - sebagai bukti dimana perlu.

Jakarta, 5 April 2002.-

-Notaris tersebut,

mdish Sh)

BUDIONO WIDJAJA, SH.

DEPARTEMEN KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 02-297, HZ, 01, 01, HZ, 197.

MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA

Membaca

Surat permohenan tanggal 11 Nopember 1997 nemer 567/XI/P2/ 97 dari Notaria Pany Terdiningah Sutopo, ST. yang kani terima tanggal 13 Nopember 1997;

Menimbang :

Bahwa berdasarkan pernyataan Notaris, Akta Pendirian Perseroan yang disampaikan telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku-sehingga tidak ada keberatan untuk memberikan pengesahan atas Akta Pendirian Perseroan yang dimaksud.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
- Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01 -PR 08.01 Tahun 1996 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA

Memberikan pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas :

PP. ASSURAN ANCINDO UPIP. 1.802.390.3-014.

barwedndukan di Jakarta, sestai dengan Data Aktd Fendirian Perseroan tanggal 10 Sepasber 1997 yang dibuat oleh Seta ris Sany Jerliningsih Sutoro, SS, berkedndukan di Sakarta.

KEDUA

Keputusan Menteri Kehakiman ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Januari 1998.

A.n. MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

DIRECTOR PERDATA

LUGINIA, III

40013297